

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang kemudian menyebabkan dapatnya meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.¹ Perhatian yang besar terhadap perempuan ini menimbulkan isu di kalangan masyarakat mengenai segala sesuatu yang menyangkut keperempuanan. Oleh sebab itu, isu perempuan menjadi objek yang menarik untuk dibahas tersendiri.

Salah satu tema pokok dalam masalah perempuan yang muncul adalah tentang hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi, adanya kesenjangan, sikap patriarki serta stereotipe terhadap perempuan yang menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

Dalam tradisi hukum Islam, perempuan disebut-sebut memiliki hak yang harus dipenuhi. Misalnya seperti dikemukakan Imam Muhammad Abu Zahrah yang hidup pada abad 20. Dalam kitab *Al-ahwal al-Syakhsyahnya* Abu Zahrah merumuskan hanya ada 3 hak-hak seorang perempuan di ranah keluarga, yaitu: sikap adil, mahar, nafkah.² Dari rumusan itu, dapat dilihat bahwa dalam wilayah fiqih keluarga hak perempuan sangat sedikit sekali, dan itupun masih belum dapat dinikmati seluruhnya oleh perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung: Mizan, 1992), 419.

² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, (Mesir: Darul Fiqr al-Arabi, 1957), 169.

dan istri adalah ibu rumah tangga. Disebutkan pula dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Hal ini diperkuat kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 79 tentang kedudukan suami-istri dan Pasal 80 Ayat (4) tentang pencarian nafkah sebagai kewajiban suami.

Namun, dalam kenyataannya menurut data Presentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin Kepala Keluarga dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 Badan Pusat Statistika, ada kenaikan jumlah Rumah Tangga yang memiliki Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan dalam 4 tahun terakhir di Indonesia. Tahun 2015 jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan berjumlah 14,63%, tahun 2016 naik menjadi 15,02%, di tahun 2017 dan 2018 menjadi 15,17%.³ Data lain ditunjukkan oleh Survey Sistim Pemantau Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKKB) dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menunjukkan 71% keluarga di kesejahteraan terendah adalah keluarga yang dikepalai oleh perempuan.⁴ Ini menunjukkan bahwa hak atas nafkah, belum dapat dinikmati oleh sebagian perempuan Indonesia. Masih banyak perempuan yang harus membanting tulang bekerja menghidupi keluarganya. Hak-hak perempuan yang semestinya didapatkan pada faktanya tidak semua dapat terpenuhi serta terjamin dan dari data tersebut pula menunjukkan belum optimalnya substansi hukum yakni pelaksanaan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Hak-hak perempuan dalam hukum Islam yang seharusnya didapatkan dalam kenyataannya masih belum optimal. Tidak hanya soal hak perempuan dalam hukum Islam, dalam hukum nasional pun persoalan mengenai hak perempuan jauh lebih berkembang terutama dalam hal biologis yaitu hak reproduksi. Dewasa ini, pembahasan mengenai kesehatan reproduksi mendapat

³www.bps.go.id/statistictable/2012/19/1604/presentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga-2009-2018.html diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 21.12 WIB

⁴<https://pekka.or.id/latar-belakang/> diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 21.22 WIB.

perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development, ICPD*), di Kairo, Mesir tahun 1994 dan *International Planned Parenthood Federation (IPPF)* pada tahun 1996. Dalam konferensi tersebut setidaknya terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan yaitu: 1) hak untuk hidup; 2) hak atas kebebasan dan keamanan; 3) hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya; 4) hak atas kerahasiaan pribadi 5) hak untuk kebebasan berpikir; 6) hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan; 7) hak untuk memilih bentuk keluarga, dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga; 8) hak untuk memutuskan kapan dan akankah punya anak; 9) hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan; 10) hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 11) hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam hal berpolitik; 12) hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Dalam konferensi internasional tersebut disepakati adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi.⁵

Sesuai dengan misi pembangunan global dalam bidang kesehatan yang dideklarasikan sebagai *Millenium Development Goals* atau bisa disebut MDGs, merupakan usaha pemenuhan hak azasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan dan pembangunan.⁶ Oleh sebab itu, jelaslah bahwa hak-hak reproduksi perempuan telah menjadi fokus pembangunan dan penguatan dalam skala internasional secara pasti.

⁵ Djamhoermartaadisoebrata, *Kebijakan Pemerintah dalam Kesehatan Reproduksi serta Kaitannya dengan Obstetri Ginekologi Sosial*, (Bandung: Yayasan Pustaka Sarwono Prawihardjo, 2005), 32.

⁶ Eldawaty, Agnes Widanti dan Yanti Fristikawati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan untuk Ber-KB Dihubungkan dengan Program Jaminan Persalinan (Permenkes No. 2562/MENKES/PER/XII/2011)*, dalam jurnal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3 No.2 Tahun 2017, 186.

Di Indonesia, hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari hak azasi manusia yang telah dijamin perlindungannya oleh pemerintah. Dalam konstitusi negara Indonesia, pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Aturan umum dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa dititik beratkan pada hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Lalu ditegaskan kembali secara lebih spesifik mengenai hak reproduksi perempuan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang bunyinya "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum."

Kemudian lebih diperinci dalam Pasal 71-77 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang isinya mengenai hak reproduksi perempuan termasuk aborsi dan *assisted reproduction* atau metode yang bertujuan untuk menghasilkan kehamilan di luar cara alami. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh turunan dari undang-undang tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi: *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, nifas dan menyusui. *Kedua*, adalah hak jaminan kesejahteraan, di luar masa-masa pertama berlangsung (menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, nifas dan menyusui), tetapi kesejahteraan di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.⁷

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqh Pemberdayaan)*, (Bandung: Mizan, 2000), 81-82.

Meskipun hak-hak reproduksi secara global dan nasional bahkan agama sudah diatur sedemikian rupa diantaranya melalui undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan pemerintah, namun pada kenyataannya hak-hak perempuan belum bahkan masih jauh dari kata terpenuhi haknya. Seperti halnya Angka Kematian Ibu (AKI) menurut Meiwita Budhiharsana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) sebagai ketua komite ilmiah ICIFPRH (*International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health*) di Indonesia hingga tahun 2018/2019 masih tetap tinggi di angka 305 per 1000 kelahiran hidup.⁸

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Kesehatan pada 13 Februari 2019 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat 14.640 total kematian ibu, 4.999 kasus dilaporkan dan 9.641 kasus tidak dilaporkan. Dimana Desa Kelurahan menjadi tempat tertinggi dalam kasus kematian ibu yakni 83.447 kasus, disusul di Puskesmas dengan angka 9.825, dan 2.868 kematian ibu di rumah sakit.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hak-hak reproduksi yang harusnya didapatkan oleh perempuan belum berjalan dengan baik.

Masalah yang lain adalah masih tingginya angka kanker leher rahim/serviks di Indonesia yang termasuk kanker dengan jumlah paling banyak ke-2 yang diderita perempuan di Indonesia setelah kanker payudara dari angka kejadian/kasus kematiannya. Setiap tahun ada sekitar 14.000 perempuan di Indonesia didiagnosis menderita kanker serviks dan lebih dari 7.000 orang meninggal akibat penyakit ini. Hal ini berarti dalam satu jam terdapat 1 orang perempuan yang meninggal dunia akibat kanker ini.¹⁰

Penyebab masih tingginya angka kanker ini secara medis adalah dikarenakan obesitas, hamil dan melahirkan diusia yang terlalu muda, infeksi klamidia/ kebersihan yang tidak terjaga dan perilaku seks yang tidak sehat,

⁸<https://www.google.com.sg/amp/s/amp.tirto.id/angka-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia-pada-2019-masih-tinggi-ei1y>, diakses pada: 12 November 2019 pukul: 16:10

⁹www.kesmas.kemkes.go.id/portal/konten/~rilis-berita/021517-di-rakernas-2019_-dirjen-kesmas-paparkan-strategi-penurunan-aki-dan-neonatal diakses pada 13 November 2019, pukul 20:20

¹⁰ <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-kanker.pdf> , diakses pada: 03 November 2020 pukul 20:52

frekuensi kehamilan yang terlalu dekat, dan keturunan. Lebih dari itu, tingginya angka kanker serviks di Indonesia juga disebabkan karena kurangnya pencegahan sejak dini yang seharusnya dilakukan oleh setiap perempuan dengan melakukan skrining atau tes IVA/ Infeksi Visual Asam Asetat yang akan menekan jumlah kanker serviks di Indonesia.

Edukasi yang dilakukan oleh pemerintah pun baik melalui KPKN (Komite Kanker Penanggulangan Nasional), Kementerian Kesehatan, maupun lembaga lain dirasa belum cukup maksimal dan sangat belum efektif secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini berarti masih belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 72 ayat (d) dan Pasal 73 dimana adanya hak warga untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan.

Dewasa ini terdapat pula larangan aborsi dalam pasal 470 RUU KUHP¹¹ yang mengatur hukuman bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya, maksimal 4 tahun bui. Orang yang menggugurkan kandungan perempuan dengan persetujuannya juga bisa dibui maksimal 5 tahun, hal ini sangat bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2009 pasal 75-77 yang membolehkan aborsi dalam keadaan tertentu. Kedua fenomena ini menjadi ketimpangan atas hak reproduksi yang seharusnya didapatkan perempuan.

WHO memperkirakan ada 55,7 juta aborsi setiap tahun di dunia, dan 45% atau 25,1 juta aborsi terindikasi tidak aman, menyebabkan 13% kematian ibu di seluruh dunia. Angka ini bisa melonjak pada negara-negara dengan hukum aborsi sangat ketat seperti di Indonesia. Di negara yang sangat membatasi praktik aborsi, hanya ada 1 dari 4 tindakan aborsi yang tergolong aman. Sementara hampir 9 dari 10 tindakan aborsi tergolong aman di negara yang melegalkan aborsi. Di Asia Tenggara, sekitar 3 dari 1.000 perempuan usia subur (15-44 tahun) dirawat di rumah sakit karena komplikasi terkait aborsi. Artinya, ada 130 perawatan di rumah sakit untuk setiap 1.000 perempuan yang melakukan aborsi tidak aman. Angka sesungguhnya termasuk komplikasi terkait aborsi pada perempuan yang

¹¹<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/nprt/481/rancangan-undang-undang-2019#> diakses pada 14 November 2019 pukul 17: 14

tidak berobat ke rumah sakit dipercaya lebih tinggi lagi.¹² Tingginya kasus aborsi ini menjadi kontradiktif dengan aturan aborsi yang ada di Indonesia yang dalam pelaksanaannya sangat ketat padahal ada aturan yang membolehkannya dengan syarat yang harus dipenuhi.

Dalam pandangan fiqh *jinayah*, perempuan yang melakukan aborsi (tanpa disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan) dianggap telah melakukan pembunuhan, namun di sisi lain aborsi adalah tindakan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu. Maka hukum Islam dalam kasus ini mengalami hal yang cukup dilematis.

Tidak berhenti pada kasus aborsi, kasus keguguran pun banyak dialami oleh perempuan di Indonesia khususnya bagi perempuan pekerja/ buruh perempuan yang mengalami keguguran akibat tekanan kerja dari perusahaan. Contohnya kasus keguguran yang dialami oleh 21 orang buruh perempuan PT Alpen Food Industry atau Ice Cream Aice sepanjang tahun 2019 sampai 2020. Beban kerja yang berat serta target produksi serta kondisi lingkungan kerja kurang kondusif dan sehat untuk kesehatan ibu hamil. Klinik perusahaan yang tidak beroperasi selama 24 jam dan tidak tersedianya mobil ambulance menjadi alasan lanjutan banyaknya kasus keguguran di perusahaan tersebut.¹³ Kasus di atas sangat jelas diakibatkan oleh kurangnya kontrol pemerintah terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 81-83 dan Pasal 153 yang menyangkut hak reproduksi pekerja/buruh perempuan.

Pandangan Islam khususnya dalam bidang fiqh tentang hak reproduksi perempuan menurut KH. Husein Muhammad meliputi hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak aborsi.¹⁴ Hak reproduksi perempuan tersebut bisa dikatakan lebih luas cakupannya

¹²<https://www.tirto.id/aborsi-masih-tabu-hukum-indonesia-membatasinya-secara-ketat-dhMS> , diakses pada 3 November 2020 pukul 22.01

¹³<https://www.suara.com/news/2020/03/05/232807/f-sedar-21-buruh-es-krim-aice-vkeguguran-akibat-tenakan-kerja-perusahaan> , diakses pada 3 November 2020 pukul 22.27

¹⁴ KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan (Pembelaan Kiai Pesantren)*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), .263-271.

dibandingkan dengan hak reproduksi yang tercantum dalam ketentuan hukum nasional.

Jika melihat ketimpangan yang terjadi dalam masalah hak reproduksi perempuan tersebut, maka perlu kiranya mengoptimalkan aturan-aturan atau prinsip yang telah ada agar hak-hak perempuan tersebut berjalan di masyarakat. Salah satunya adalah menggunakan peran keluarga sebagai pilar utama dan pertama yang membuat prinsip-prinsip hak reproduksi dapat dipahami. Dalam hal keluarga pula, hukum Islam mengaturnya dalam *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga) maka muncullah pembahasan mengenai hak-hak perempuan termasuk hak reproduksinya. Pembahasan hak reproduksi perempuan ini pula berkembang pesat pemahamannya seiring dengan berkembangnya zaman yang dipengaruhi oleh lingkungan sosiologis yang sangat kompleks.

Hak reproduksi yang terpenuhi menurut aturan syari'ah pastilah didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Karena, hak reproduksi yang pelaksanaannya sesuai syariah pastilah seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan; kasih sayang dengan kebalikannya; kemaslahatan umum dengan kejahatan; atau kebijaksanaan dengan omong kosong; maka peraturan tersebut bukan bagian dari syari'ah, meskipun diklaim sebagai bagian dari syariah menurut beberapa interpretasi.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan¹⁶, khususnya pada Bab XVI pasal 174 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini menjadi indikasi adanya peran aktif baik personal maupun organisasi/lembaga dalam upaya pembangunan dan kemajuan kesehatan di Indonesia, yang salah satunya dalam bidang kesehatan reproduksi.

¹⁵ Syams al-Din ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, ed. Taha 'Abdel Ra'uf Sa'd (Beirut: Dar al-Jil, 1973) Vol. 3, 3.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kiranya perlu adanya peran dari semua pihak dalam mengoptimalkan hak-hak reproduksi perempuan agar tidak terjadi kembali ketimpangan-ketimpangan yang menyudutkan perempuan. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) yang didirikan pada 7 Desember 1977 sebagai salah satu lembaga atau organisasi masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga dan masyarakat agar memiliki pengertian, kesadaran dan sikap yang bertanggung jawab terhadap eratnya hubungan antara keluarga masalah dengan aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, hal ini meliputi bidang agama, sosial ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, serta pembangunan bangsa.¹⁷

Penulis merasa tertarik terhadap peran LKKNU sebagai salah satu lembaga/ organisasi masyarakat di Indonesia yang fokus pergerakannya terhadap pemenuhan hak-hak kaum perempuan salah satunya adalah pemenuhan hak reproduksi perempuan. Untuk itu penulis hendak melakukan studi lembaga LKKNU atas peranannya terhadap pengoptimalisasian hak reproduksi perempuan yang telah diatur secara hukum Islam maupun hukum nasional. Penulis menggunakan *maqashid al-Syari'ah* sebagai alat peninjau terhadap upaya apa saja yang dilakukan oleh LKKNU terhadap pemenuhan perlindungan hak reproduksi perempuan.

Pemenuhan perlindungan hak reproduksi perempuan dapat dikategorikan sebagai *al-Hifz* (perlindungan) sebagaimana dicetuskan oleh al-Ghazali terhadap kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan hak reproduksi perempuan tersebut sebagai perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*) karena sistem reproduksi yang terdapat dalam tubuh perempuan terjadi secara alamiah dan sudah semestinya harus dipelihara sebaik mungkin agar tidak terjadi ke-*mafsadatan*.

Hak reproduksi pula menyangkut pada perlindungan keturunan (*hifz al-Nasl*). Pada abad ke-20 para penulis *maqasid* secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn Asyur ,

¹⁷ pplkknublogspot.com/2009/02/komitmen-dan-peran-lkknu-terhdap-upaya.html?m=1 , diakses pada 13 November 2019 pukul 17:44

misalnya menjadikan “peduli keluarga” sebagai *maqashid* hukum Islam. Dalam monografinya, *Ushul al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam* (Dasar-dasar sistem sosial dalam Islam), beliau mengelaborasi *maqashid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.¹⁸ Sistem reproduksi perempuan menjadi cikal bakal tempat terciptanya keturunan yang sudah tidak diragukan lagi bahwa perlindungan terhadapnya menjadi hal yang sangat krusial yakni terjaminnya akan perlindungan janin yang ada di rahim seorang ibu.

Terakhir, perlindungan hak reproduksi perempuan dikategorikan kepada perlindungan terhadap harta (*hifz al-Maal*), menurut versi al-Juwaini *hifz al-Maal* akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi.¹⁹ Hal ini dikaitkan dengan dewasa ini yang memunculkan jaminan kesehatan masyarakat atau juga dapat berupa asuransi yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat demi terpenuhinya hak-hak mendapatkan jaminan kesehatan yang termasuk di dalamnya adalah hak reproduksi.

Untuk itu, pentingnya upaya optimalisasi terhadap perlindungan hak reproduksi perempuan baik dari segi hukum Islam maupun hukum nasional, maka penulis tertarik untuk mengkaji obyek ini menjadi sebuah penelitian yang menyangkut hal tersebut dengan mengambil judul ***Optimalisasi Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dalam Konstruksi Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Atas Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU))***.

¹⁸ Jasser Auda, Jasser Auda, *Maqāshid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach* (London: IIIT, 2007), 2. Dalam Edisi Indonesia *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Al-syarī’ah; Pendekatan Sistem*, terjemahan oleh Rosidin & ‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung, Mizan, 2015), 356

¹⁹ Quttub Sano, *Qira’ah Ma’rifiyah fi al-Fikr al-Usuli*, edisi ke-1, (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003), 157.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Pembahasan dalam tesis ini mengenai optimalisasi hak reproduksi perempuan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional dengan melakukan studi pada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama serta menggunakan *maqashid as-Syari'ah* peninjau atas efektivitas hak reproduksi perempuan, maka menghasilkan pertanyaan penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana konsep hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum nasional?;
2. Bagaimana peran LKKNU dalam pengoptimalisasian perlindungan hak reproduksi perempuan di Indonesia?;
3. Bagaimana tinjauan *maqashid as-Syari'ah* terhadap upaya optimalisasi hak reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Maksud dan capaian yang ingin dipenuhi oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsep hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum nasional;
- b. Mengetahui peran LKKNU dalam upaya perlindungan hak reproduksi perempuan di Indonesia?;
- c. Mengetahui tinjauan *maqashid as-Syari'ah* terhadap upaya optimalisasi hak reproduksi perempuan yang dilakukan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini pula diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembacanya untuk memahami apa saja hak-hak reproduksi perempuan baik secara hukum Islam maupun hukum nasional.

b. Kegunaan Sosial

Penelitian ini pula diharapkan untuk menyuarakan serta menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak reproduksi bagi perempuan di tengah masyarakat.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan erat dengan optimalisasi hak reproduksi perempuan, diantaranya:

1. Skripsi saudara Mala Khayati, mahasiswa prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005 yang berjudul *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Pandangan KH. Husein Muhammad tentang Hak Aborsi)*. Skripsi ini berpandangan pada hak reproduksi perempuan perspektif KH. Husein Muhammad khususnya mengenai aborsi. Menurutnya hak aborsi bagi perempuan berhak didapatkan asalkan dengan alasan-alasan logis seperti karena penyakit dan karena pemerkosaan;²⁰
2. Skripsi saudara Nur Ila Ramadani, mahasiswa prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Alauddin Makasar, tahun 2017 yang berjudul: *Perlindungan Hukum terhadap Hak Reproduksi Perempuan Hamil Diakibatkan oleh Kekerasan Seksual*. Skripsi ini berorientasi pada hak reproduksi yang didapatkan oleh perempuan hamil korban kekerasan seksual, dimana si korban berhak melakukan aborsi guna menjaga kesehatan fisik dan psikis si korban;²¹
3. Skripsi saudara Nurfaidah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tahun 2017, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Rumah Tangga*. Skripsi ini meninjau tentang hak

²⁰ Mala Khayati, dalam skripsi *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Pandangan KH. Husein Muhammad tentang Hak Aborsi)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²¹ Nur Ila Ramdani, dalam skripsi *Perlindungan Hukum terhadap Hak Reproduksi Perempuan Hamil Diakibatkan oleh Kekerasan Seksual*. Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017.

reproduksi perempuan dalam rumah tangga seperti halnya hak untuk menolak berhubungan seksual, menolak KB dan lain sebagainya;²²

4. Jurnal saudara Darmawati, diterbitkan dalam jurnal *Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014, dengan judul *Realitas Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan*. Jurnal ini membahas mengenai realitas kesehatan dan hak reproduksi perempuan yang terjadi di masyarakat pada kenyataannya masih belum efektif dan perlu perbaikan serta penginformasian kepada masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak reproduksi perempuan;²³
5. Skripsi saudara Hesti Nurkolistiana mahasiswa program studi hukum keluarga STIAN Ponorogo pada tahun 2015, yang berjudul *Hak-Hak Reproduksi Perspektif Masdar Farid Mas'udi*. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan tokoh cendekiawan muslim Indonesia yakni Masdar Farid Mas'udi yang secara khusus menulis buku mengenai hak-hak perempuan dalam Islam, dimana di dalamnya dibahas mengenai apa saja hak-hak reproduksi menurut Islam dari mulai perempuan dan menikmati hubungan sex, menolak berhubungan seksual, menolak KB, dan lain sebagainya;²⁴
6. Jurnal saudara Eldawaty, Agnes Widanti dan Yanti Fristikawati, dengan judul *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan untuk Ber-KB Dihubungkan dengan Program Jaminan Persalinan (Permenkes No. 2562/MENKES/PER/XII/2011)*, dalam jurnal *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 3 No.2 Tahun 2017. Didalamnya dibahas mengenai hak reproduksi perempuan yang bertentangan dengan program JAMPERSAL. Dimana setiap warga negara yang menggunakan JAMPERSAL wajib setelah melahirkan untuk di KB, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak reproduksi perempuan.²⁵

²² Nurfaidah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Reproduksi Perempuan dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.

²³ Darmawati, *Realitas Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan*, dalam jurnal *Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014.

²⁴ Hesti Nurkolistiana, dalam skripsi *Hak-Hak Reproduksi Perspektif Masdar Farid Mas'udi*. Ponorogo: STIAIN Ponorogo, 2015.

²⁵ Eldawaty, dkk. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan untuk Ber-KB Dihubungkan dengan Program Jaminan Persalinan (Permenkes No. 2562/MENKES/PER/XII/2011)*, dalam jurnal *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 3 No.2 Tahun 2017 .

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan diatas adalah penulis menitik beratkan pada optimalisasi atau efektivitas dari hak reproduksi perempuan di masyarakat baik dalam konstruksi hukum nasional maupun hukum Islam. Yakni melalui organisasi masyarakat yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama/ LKKNU dengan meninjau program, pelaksanaan program, hasil, serta evaluasi dan kendala yang dimiliki oleh LKKNU kemudian ditinjau dari *maqashid al-Syari'ah*.

E. Kerangka Berpikir

Kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia utamanya meliputi mengandung, melahirkan, nifas dan menyusui anak. Dalam al-Qur'an fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam surat al-Ahqaf [46]: 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.

Menarik sekali, bahwa secara penuh empati al-Qur'an menegaskan kepada segenap manusia (al-Insan) tentang beban amat berat, beban reproduksi, yang dipikul oleh kaum perempuan, kaum ibu. Dalam ayat lain beban berat reproduksi itu dilukiskan sebagai *wahnun 'ala wahnin* (beban berat berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih), sebagaimana dalam QS. Luqman [31]:14 berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ... ۗ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

Karena itulah, melalui hadits yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i, Rasulullah mengatakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَعُزُّوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمَّ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمِهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا

Artinya: “Wahai Rasûlullâh! Aku ingin ikut dalam peperangan (berjihad di jalan Allah swt) dan aku datang untuk meminta pendapatmu.” Maka Rasulullah saw bersabda, “Apakah kamu mempunyai ibu?” Dia menjawab, “Ya.” Rasulullah bersabda, “Tetaplah bersamanya! Karena sesungguhnya surga ada di bawah kedua kakinya.”²⁶

Alangkah mulianya kedudukan Ibu, pada kenyataannya pun jika seorang anak memiliki kedekatan dengan ayahnya, akan lebih kuat lagi kedekatannya dengan ibunya. Sampai-sampai dalam pandangan masyarakat kita terkenal adanya hikayat Malin Kundang seorang anak yang durhaka terhadap ibunya hingga dikutuk menjadi batu. Begitulah kuatnya sosok ibu dalam pandangan masyarakat kita.

Jika pandangan tentang kuatnya sosok ibu dihadapan anak bisa demikian berpengaruhnya, lalu mengapa di hadapan suami sendiri sosok ibu bisa menjadi demikian lemahnya? Hal ini sangat erat kaitannya dengan tafsir doktrin budaya dan juga agama yang sudah demikian melekatnya bahwa derajat dan kekuasaan istri adalah dibawah suami. Itulah faktor-faktor yang telah melemahkan hak-hak kaum perempuan, hak-hak yang seharusnya melekat pada kodratnya selaku pengemban fungsi reproduksi umat manusia. Kita selalu bilang, dimana ada kewajiban/beban, disitu ada hak dan keringanan. Dan dimana ada kewajiban atau beban yang begitu besar makna dan resikonya, seperti beban reproduksi kaum ibu itu, maka hak-haknya pun tentunya harus seimbang, ini merupakan logika keadilan.²⁷ Karena upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan akan mewujudkan secara konkrit dalam sebuah perbuatan (*amaliyah*), maka secara otomatis akan berhubungan dengan wilayah fiqh.

²⁶ Dikeluarkan oleh Imam an-Nasâ-i (6/11), al-Hâkim (2/114 dan 4/167) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabîr* jilid 2, 289.

²⁷ Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, 80.

Fiqh yang didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci²⁸ merupakan hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama mengenai sesuatu hal. Karena sifatnya adalah hasil *ijtihad* maka fiqh merupakan sebuah produk pemikiran. Sebuah produk pemikiran biasanya tidak terlepas dari *setting* sosial yang sedang terjadi pada waktu itu.²⁹ Namun bukan karena sifatnya yang mengandung unsur “samawi” lantas kemudian fiqh disakralkan dan menolak perkembangan di dalamnya. Atho Mudzhar berpendapat bahwa sebagai sebuah produk pemikiran, maka fiqh tidak boleh resisten terhadap pemikiran baru yang muncul kemudian.³⁰

Berbicara tentang hak reproduksi perempuan, maka harus dipahami terlebih dahulu bahwa dalam Islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan selaku pengemban amanat reproduksi umat manusia, ini berarti bahwa konstruksi hukum Islam tidak resisten terhadap pemahaman maupun penemuan baru yang berkembang dalam pemenuhan hak reproduksi perempuan. Dalam potongan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 228 dinyatakan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atau beban yang dipikulnya, yang harus dipenuhi dengan cara yang makruf.

Dalam hukum nasional pun hak reproduksi telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) tentang Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan; Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Reproduksi Dilindungi Hukum; Pasal 71-77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi yang meliputi menstruasi, hamil, melahirkan, aborsi, KB; pasal 174 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Peran Serta

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (T. Tt: Darul Fikr Al-Arabi, tt.), 6.

²⁹ Maulana Ni'ma Alhizbi, dalam tesis *Tinjauan Maqashid al-Syari'ah terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016, 12.

³⁰ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998, 92-93.

Masyarakat Dalam Menjamin Hak Reproduksi Perempuan; serta Pasal 81-83 dan 153 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan-aturan itulah yang menjadi landasan pemenuhan atas perlindungan hak reproduksi perempuan di Indonesia.

Meskipun dalam kenyataannya, pemenuhan hak reproduksi perempuan tersebut masih sangat jauh dari kata optimal. Baik dalam konstruksi hukum Islam maupun hukum nasional, namun tetap perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pemenuhan perlindungan hak reproduksi perempuan salah satunya melalui keterlibatan masyarakat. Masyarakat baik personal maupun kelompok sangat memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan perlindungan hak reproduksi perempuan. Diantaranya adalah peranan dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, lembaga ini berada di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang bertujuan untuk menciptakan keluarga maslahah.

LKKNU sebagai salah satu lembaga masyarakat Islam yang berada di bawah naungan organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama menjadi salah satu lembaga yang fokus perhatiannya terhadap perempuan, diantaranya dalam pemenuhan hak reproduksi perempuan. Dalam hal ini, fokus penelitian yang akan penulis kembangkan adalah dengan mengawali penelitian lembaga yang mengarah pada sejarah, program, pelaksanaan, hasil, kendala dan evaluasi yang telah dicapai oleh LKKNU dalam pemenuhan hak reproduksi perempuan.

Pemenuhan hak reproduksi perempuan dianggap ideal apabila sudah sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dan bermuara kepada kemaslahatan bagi kaum perempuan. Untuk itu, penulis menjadikan *maqashid al-Syari'ah* sebagai *grand theory* atau teori dasar/besar. *Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.³¹

Maqashid al-syari'ah secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata, *maqāshid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāshid* berasal dari bahasa Arab مقاصد

³¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2003), 41.

(*maqāshid*), yang merupakan bentuk jamak dari مقصد (*maqshud*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.³² Sedangkan *al-syarī'ah* berarti jalan menuju mata air. Dalam kajian ushul fiqh, syari'ah disamakan dengan hukum, Abu Zahrah bahkan menyebutnya dengan istilah hukum syari'ah, yakni ketetapan Allah (*syāri'*) yang berkaitan dengan perbuatan hamba-Nya (*mukallaf*).³³

Definisi syari'ah yang lebih rinci diberikan Abdul Karim Zaydan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Imam Mawardi yaitu ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba-Nya. Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.³⁴ Maka, *maqashid al-syarī'ah* dapat berarti tujuan-tujuan syari'ah, atau tujuan-tujuan dibalik diturunkannya syari'ah oleh Allah bagi manusia. Pemenuhan hak reproduksi perempuan yang telah sesuai dengan *maqashid al-syarī'ah* adalah jika telah mampu menjaga keselamatan jiwa seorang perempuan yaitu dikategorikan dengan *hifz al-nafs*.

Melihat keterangan ayat-ayat al-Qur'an diatas serta sumber hukum nasional yang menyangkut tentang upaya pemenuhan perlindungan hak reproduksi perempuan maka dapat disimpulkan bahwa kiranya perlu upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan secara menyeluruh demi terjaganya kemaslahatan bagi kaum perempuan. Untuk menciptakan kemaslahatan tersebut, maka penulis menggunakan *maqashid al-Syarī'ah*. Al-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt* menyatakan bahwa diturunkannya hukum *syara'* dimaksudkan untuk menjaga kebaikan-kebaikan bagi manusia.³⁵ Dan diberlakukannya syari'at kepada manusia, bermuara kepada maksud kebaikan itu juga. Tujuan syari'at (*maqashid al-syarī'ah*) ini seharusnya dapat menjadi pedoman dirumuskannya fiqh dan juga

³² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāshid Al-syarī'ah; Pendekatan Sistem*, 32.

³³ Zahrah, *Ushul Fiqh*, 26.

³⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqāshid Al-syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 179.

³⁵ Al-Syatibi, *Al-muwāfaqāt Fī Ushūl Al-syarī'ah* (Mesir: Dār Al-Hadīts, 2006) Jilid II, 262.

hukum Islam. Sedangkan Jasser Auda menyatakan bahwa *maqashid* adalah pernyataan lain dari *mashlahat* (kebaikan-kebaikan).³⁶

Peran *maqashidal-syari'ah* sebagai tujuan hukum sedemikian penting dalam mengukur efisiensi dan keberhasilan sebuah perbuatan juga sebuah aturan.³⁷ Maka dari itu, teori *maqashid al-syari'ah* dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai analisis serta tinjauan *maqashid al-Syari'ah* terhadap optimalisasi perlindungan hak reproduksi perempuan yang dilakukan oleh LKKNU.

Untuk teori menengah atau *middle range theory*, penulis menggunakan teori konstruksi/ sistem hukum. Teori sistem hukum Friedman adalah teori yang digunakan dalam menelaah hak reproduksi perempuan dalam konstruksi hukum Islam maupun hukum nasional, serta peran yang dilakukan oleh LKKNU dalam pengoptimalisasian hak reproduksi perempuan. Yang mana struktur, substansi, dan kultur hukum menjadi acuan efektif dan berhasil atau tidaknya penegakkan hukum di Indonesia. Yang dimaksud struktur hukum disini adalah lembaga atau aparat penegak hukum pemerintah yang mempunyai kewenangan langsung dalam penegakkan hak reproduksi perempuan seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Sedangkan substansi hukum yaitu adalah rangkaian undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak reproduksi perempuan, dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) diposisikan sebagai bagian dari kultur atau budaya hukum yang dapat mempengaruhi baik struktur, substansi maupun kultur hukum itu sendiri.

Berawal dari pemikiran yang menjadi isu atau permasalahan para pencari keadilan yang menuntut terpenuhi haknya dalam tegaknya hukum, dalam hal ini yaitu pemenuhan hak reproduksi perempuan yang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dan dalam pengaplikaisannya masyarakat berhak menerimanya

³⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Al-syari'ah; Pendekatan Sistem*, 33.

³⁷ Alhizbi, *Tinjauan Maqashid al-Syari'ah terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*, 19.

maka *applied theory* atau teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan.

Han Kelsen mengemukakan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.³⁸

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu. Upaya ini sering juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁹

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yang mengutamakan "*The Search For Justice*".⁴⁰ Berbagai macam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil antara lain menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁴¹ Maka dari itu, Aristoteles membagi tiga teori keadilan yaitu:⁴²

1. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku;

³⁸ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomo 1, April 2009, 135.

³⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

⁴⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 196.


⁴¹ Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, 196.

⁴² Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* 201.

2. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang sama satu dan yang lainnya atau antar warga negara;
3. Keadilan distributif, keadilan yang berkaitan dengan masyarakat dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang adil didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.



Skema Hubungan Antar Variabel dalam Kerangka Berpikir



F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang mana masing-masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan, sebagaimana berikut ini:

BAB I, Pendahuluan. Berisi latar belakang penelitian yang membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam konstruksi hukum Islam maupun hukum nasional baik dari segi pemenuhan dan pengoptimalisasiannya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), dan sekilas mengenai *maqashid al-Syari'ah*. Hal tersebut kemudian menghasilkan pertanyaan. Pada bab ini dijelaskan pula tentang pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan langkah-langkah penelitian.

BAB II, Kerangka Teori. Meliputi definisi optimalisasi dan konstruksi hukum, konsep konstruksi hukum hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum nasional, konsep umum *maqashid al-Syari'ah*, dan *hifz al-Nasl* sebagai landasan perlindungan hak reproduksi perempuan.

BAB III, Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV, Pembahasan. Pada bab ini berisi pemaparan terkait Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) baik berupa sejarah, visi misi, program kerja, serta capaian dari program kerja yang telah dilaksanakan. Serta analisis terhadap hasil wawancara terhadap informan dari LKKNU dan diperkuat dengan data-data dari LKKNU, analisis ini tentunya menggunakan *maqashid al-Syari'ah* sebagai tolak ukur pemenuhan pengoptimalisasian perlindungan hak reproduksi perempuan yang dilakukan oleh LKKNU.

BAB V, Penutup. Meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari seluruh karya ini.